



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2004  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka untuk mendorong peningkatan kinerja anggota DPRD Kota Tasikmalaya dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu melakukan perubahan kedua atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya ;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA TASIKMALAYA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 60), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menyisipkan angka 19a dan angka 19b diantara angka 19 dan angka 20, angka 20 dan angka 21 dihapus, serta menyisipkan angka 21a diantara 21 dan angka 22, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya;
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya;
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;

10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, Pemerintahan atau masyarakat;
11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
14. APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
15. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Kelengkapan lainnya;
- 19a. Tunjangan komunikasi intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
- 19b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya sehari-hari.
20. dihapus;

21. dihapus;
- 21a. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya;
22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
23. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD yang disusun berdasarkan program kerja DPRD.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10.

Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang representasi;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan beras;
- d. Uang paket;
- e. Tunjangan jabatan;
- f. Tunjangan panitia musyawarah;
- g. Tunjangan komisi;
- h. Tunjangan panitia anggaran;
- i. Tunjangan badan kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat kelengkapan lainnya.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 10A, Pasal dan 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 10 A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif setiap bulan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Selain diberikan tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada Pimpinan DPRD setiap bulan diberikan dana operasional masing-masing :
  - a. Bagi Ketua DPRD paling banyak 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan.
  - b. Bagi Wakil Ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari Tahun 2006.

#### Pasal 10 B

Besaran Tunjangan komunikasi intensif dan dana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 A, ditetapkan dengan

mempertimbangkan beban tugas kemampuan Keuangan Daerah dan penggunaannya memperhatikan asas manfaat dan efisiensi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
  - (2) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan bagian keenam A dan Pasal 22 diubah, sehingga bagian keenam A Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam A  
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi apabila meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas atau sebesar 6 (enam) kali uang representasi apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas;
  - b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai ;
  - b. Belanja Barang dan Jasa ;
  - c. Belanja Modal ;

(4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 Desember 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 69

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR       TAHUN 2004  
TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINANDAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

I. Umum

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005. Perubahan dimaksud merupakan penyesuaian terhadap adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah 2 kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD, maka Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjangkau aspirasi masyarakat khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dan operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional tersebut di atas mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang. Kesetaraan dicerminkan adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, memperoleh dana operasional. Berjenjang tercermin dari perbandingan besarnya tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional yang diterima oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI maupun Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 10

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 10 A

Cukup Jelas

#### Pasal 10 B

Mempertimbangkan beban Tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Kecamatan dan Kelurahan dan tingkat Kesulitan Jangkauan pelayanan. Kemampuan keuangan Daerah antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan daerah setelah seluruh pendapatan daerah dianggarkan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewajiban-kewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman daerah dan/atau pelunasan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga.

#### Angka 4

##### Pasal 15

Cukup Jelas

#### Angka 5

##### Pasal 22

Uang Duka Wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Atau Anggota DPRD meninggal dunia

#### Angka 6

##### Pasal 25

###### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Stuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

###### Ayat (2)

Cukup Jelas

###### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "diuraikan kedalam jenis belanja" adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan Pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian / pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan mencakup barang pakai habis, bahan/material jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan *general check up*, makanan dna minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.

Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga



perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS Tingkat A yang ditetapkan oleh walikota.

- c. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan gungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti ; tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2